

# **ANALISIS PENGGUNAAN PARTNERSHIP (SYIRKAH) PADA LEMBAGA DAN MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH**

**Jum'an**

Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas

e-mail: [juman.sambas123@gmail.com](mailto:juman.sambas123@gmail.com)

## **ABSTRACT**

Indonesia has a fairly high percentage of Muslim, therefore we as Indonesian should know about the use of this syirkah. By knowing its use by Muslim in Indonesia, it can make syirkah a new tool in making profits or doing business and business. And with this syirkah, businessmen or entrepreneur can find out how to avoid losses.

This Research uses a qualitative method. Through this method is expected to be able to analyze the phenomenon researched. This qualitative research is only describing and spell out to find in the field without requiring a hypothesis.

Implementation of musyarakah in Islamic Financial Institutions can be found in project financing, venture capital, musyarakah mutanaqisah financing, and sharia bonds or sukuk. The Financing Project of *Musyarakah* is usually applied to project financing where the customer and the bank both provide funds to finance the project, and after the project is completed the customer return the funds together with the agreed profit sharing for the bank.

**keywords** : *Syirkah*; Capital Venture, Financing Project.

## **ABSTRACT**

Indonesia memiliki persentase umat muslim yang termasuk lumayan tinggi, oleh karena itu kita sebagai masyarakat Indonesia sebaiknya dapat mengetahui tentang penggunaan syirkah ini. Dengan mengetahui penggunaannya umat muslim di Indonesia dapat menjadikan *syirkah* menjadi alat baru dalam mencari keuntungan atau melakukan bisnis dan usaha. Dan dengan adanya syirkah ini para pembisnis atau pengusaha muslim dapat mengetahui cara menghindari kerugian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Melalui metode ini diharapkan dapat menelaah fenomena yang diteliti. Penelitian kualitatif ini sifatnya hanya menggambarkan serta menjabarkan temuan di lapangan tanpa memerlukan hipotesis. Implementasi musyarakah dalam Lembaga Keuangan Syariah dapat dijumpai pada pembiayaan-pembiayaan proyek, modal ventura, pembiayaan musyarakah mutanaqisah, serta obligasi syariah/ sukuk. Pembiayaan Proyek. *Musyarakah* biasanya diaplikasikan untuk pembiayaan proyek dimana nasabah dan bank sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut, dan setelah proyek itu selesai nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank.

**Kata kunci**: Syirkah; Modal Ventura; Pembiayaan Proyek

## PENDAHULUAN

Sesuai dengan berkembangnya peradaban manusia yang ditandai dengan perkembangan sains dan teknologi, perkembangan kegiatan ekonomi dengan beragam bentuk dan macamnya turut mewarnai perkembangan dunia bisnis. Apabila seseorang ingin memulai bisnis namun modalnya kurang, dia bisa bekerjasama dengan orang lain lagi untuk menambah modal bisnisnya. Sementara orang yang punya keahlian atau kemampuan serta kesempatan untuk berusaha, tapi tidak memiliki dana atau kemampuan yang dimilikinya masih kurang, maka ia bisa bekerjasama dengan orang lain yang memiliki dana atau keahlian. Inilah kerjasama (*syirkah*), baik menyangkut keahlian maupun dana. Perseroan merupakan perusahaan yang dimiliki oleh seorang atau lebih yang menjadi pemilik saham dari perusahaan tersebut, perseroan yang menjalankan kegiatan bisnis berdasarkan prinsip syariah disebut sebagai perseroan syariah. Penyebutan istilah "syariah" sendiri secara legal formalnya, baik pada tataran konsep maupun penerapannya, merupakan suatu langkah penting. Begitupula sebaliknya, memaknai Syariah hanya sebatas pada nilai-nilai etika atau moral semata, tidak akan mempunyai daya perubahan apapun.

Para ahli ekonomi Islam mendukung pentingnya peranan *syirkah* dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terbatasnya pemahaman terhadap bagaimana cara berekonomi sering terjadi karena pemilik modal yang tidak mampu mengelola modalnya sendiri atau sebaliknya mempunyai kemampuan mengelola modal tetapi tidak memiliki modal tersebut.<sup>1</sup>

*Syirkah* adalah salah satu jenis akad percampuran. Dalam Ensiklopedia *Fiqh Muamalah* disebutkan bahwa *syirkah* atau *syarikah* secara bahasa percampuran atau kemitraan antara beberapa mitra atau perseroan. Sedangkan *syarik* adalah anggota dalam perseroan bersama mitranya untuk suatu pekerjaan atau urusan sehingga semua anggota menjadi satu kesatuan. Adapun secara istilah *syirkah* adalah peserikatan dalam kepemilikan hak untuk melakukan pendayagunaan harta<sup>2</sup>.

*Syirkah* sangat penting peranannya dalam pertumbuhan ekonomi umat. Terjadinya kemacetan ekonomi sering terjadi dikarenakan pemilik modal tidak mampu mengelola modalnya sendiri atau sebaliknya mempunyai kemampuan mengelola modal tetapi tidak memiliki modal tersebut, hal tersebut dapat terpecahkan dalam *syirkah* yang dibenarkan dalam Islam. Islam memberikan alternatif kemitraan berupa pembiayaan tanpa riba dalam masalah keterbatasan modal bagi para pelaku usaha.

Pembiayaan tanpa riba yang dimaksud yaitu *syirkah*. Indonesia memiliki persentase umat muslim yang termasuk cukup tinggi, oleh karena itu kita sebagai masyarakat Indonesia sebaiknya dapat mengetahui tentang penggunaan *syirkah* ini. Dengan mengetahui penggunaannya umat muslim di Indonesia dapat menjadikan *syirkah* sebagai instrument baru dalam mencari keuntungan atau melakukan bisnis dan usaha. Dengan adanya *syirkah* ini para pembisnis atau pengusaha dapat mengetahui cara menghindari dari resiko kerugian.

<sup>1</sup> Johari, E. (2019). Implementasi Syirkah Dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Hukum Sehasen Vol.2 No.2* , 1-14

<sup>2</sup> Soemitra, A. (Februari 2019). Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer. Jakarta Timur: Prenadamedia Group (Kencana), halaman 97.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Melalui metode ini diharapkan dapat menelaah fenomena yang diteliti. Penelitian kualitatif ini sifatnya hanya menggambarkan serta menjabarkan temuan di lapangan tanpa memerlukan hipotesis. Metode ini juga mengangkat fakta, keadaan, variabel, dan fenomena-fenomena yang terjadi ketika penelitian berlangsung dan menyajikan dengan apa adanya. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat post *positivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive*, teknik pengumpulan dengan triangulasi, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian ini lebih menekankan kepada makna dari pada generalisasi.<sup>3</sup>

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Hasil

#### 1. Pengertian Akad Percampuran dan *Syirkah*

Akad percampuran merupakan transaksi mencampurkan asset menjadi satu kesatuan yang kemudian kedua belah pihak menanggung risiko dari kegiatan usaha yang dilakukan dan membagi keuntungan sesuai kesepakatan. Akad percampuran ini umumnya dilakukan dalam bentuk transaksi kerja sama usaha pada suatu kegiatan atau proyek tertentu. Sifat bisnis yang dijalankan adalah investasi yang memberikan tiga kemungkinan hasil, yaitu menghasilkan keuntungan, balik modal dan merugi. Oleh karena itu karakteristik dari akad percampuran ini adalah keuntungan tidak dapat ditetapkan diawal karena sifatnya yang tidak pasti dan sangat bergantung pada kondisi secara nyata setelah bisnis dijalankan. Termasuk dalam kategori akad percampuran adalah akad *syirkah* atau *musyarakah* dan *mudarabah*.

Berdasarkan bentuk percampuran yang terjadi akad percampuran dapat diklasifikasikan ke dalam sejumlah pembagian, yaitu sebagai berikut :

- a. *Syirkah al-Amlak*, kepemilikan harta secara bersaa tanpa diperjanjikan terlebih dahulu menjadi hak bersama atau secara otomatis menjadi hak bersama.
  1. *Jabr*, Perkongsian terjadi secara otomatis tanpa bisa ditolak seperti proses pewarisan dari orangtua.
  2. *Ikhtiyar*, Perkongsian yang terjadi secara otomatis namun masih ada hak pilih, misalnya tiga orang mendapatkan kongsi hadiah dari seseorang, maka masing-masing dari mereka memiliki hak pilih menerima atau menolak hak atas hadiah tersebut.
- b. *Syirkah al-Uqud*, Perkongsian yang terbentuk karena adanya ikatan *perjanjian* diantara para pihak, dan masing-masing sepakat untuk memberikan kontribusi sesuai dengan porsinya serta sepakat untuk berbagi keuntungan dan kerugian.

<sup>3</sup> Sugiyono, 2011. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & B, Bandung: Alfabeta.

1. *Al-'Inan*, Kerjasama antara dua orang atau lebih dimana besaran penyertaan modal dari masing-masing anggota tidak mesti sama besar. Pembagian keuntungan di dasarkan pada persentase modal atau sesuai kesepakatan. Masing-masing pihak juga memiliki hak penuh untuk aktif mengelola usaha meskipun hak tersebut boleh digugurkan yang bersangkutan.
  2. *Al-Mufawadhah*, Kerjasama antara dua orang atau lebih yang dimana besaran penyertaan modal, kewajiban kerja, pembagian keuntungan, dan beban kerugian atau utang adalah sama.
  3. *Al-Wujuh*, Kerjasama antara dua orang atau lebih yang mengandalkan wujud (reputasi, prestasi, nama baik, dan wibawa) untuk menerima pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan tersebut.
  4. *Al-'Amal/Abdan*, Kerjasama atau dua orang yang memiliki profesi yang sama tanpa ada keterlibatan modal sama sekali.
  5. *Al-mudarabah*, Kerjasama usaha antara dua pihak dimana ada pihak pemodal (sahib al-mal) dan ada pihak pengelola usaha (mudharib) yang masing-masing pihak berbagi keuntungan sesuai kesepakatan dan kerugian yang bukan akibat kelalaian pengelola ditanggung sesuai porsi modal pemilik modal.
- c. Berakhirnya akad *syirkah*

Hal hal yang menjadikan suatu akad *syirkah* berakhir atau batal. Ada yang bersifat umum, ada pula yang bersifat khusus. Adapun hal-hal yang membatalkan atau menyebabkan berakhirnya suatu akad *syirkah* secara umum adalah salah satu pihak membatalkannya, karena menurut para pakar *fiqh*, akar perserikatan itu tidak bersifat mengikat. Salah satu pihak yang berserikat meninggal dunia, tetapi apabila anggota *syirkah* lebih dari dua orang, yang batal hanya yang meninggal, *syirkah* lebih dari dua orang, yang batal hanya yang meninggal saja sedangkan *syirkah* terus berjalan pada anggota-anggota yang masih hidup. <sup>4</sup>Salah satu pihak kehilangan kecakapannya bertindak hukum. Salah satu pihak dibawah pengampuan baik karena boros pada saat ketika perjanjian *syirkah* tengah berjalan atau sebab lain. Salah satu pihak bangkrut yang berakibat tidak berkuasa lagi di atas harta yang menjadi saham *syirkah*.

Hal hal yang menjadikan akad *syirkah* berakhir secara khusus yaitu:

1. *Syirkah al-amwal*, akad perserikatan ini dinyatakan batal apabila modal perserikatan hilang, karena objek perserikatan ini adalah harta. Dengan hilangnya harta perserikatan berarti perserikatan itu bubar. Apabila modal tersebut hilang sebelum terjadi percampuran harta hingga tidak dapat dipisahkan lagi, yang menanggung risiko adalah para pemiliknya sendiri. Apabila harta itu hilang setelah terjadi percampuran harta hingga tidak dapat dipisahkan lagi, maka risiko ditanggung bersama. Kerusakan terjadi setelah dibelanjakan menjadi risiko bersama. Apabila masih ada sisa harta *syirkah* masih dapat berlangsung dengan harta yang masih ada.

<sup>4</sup> Drs. Harun, M. (2017). *Fiqh Muamalah*. Surakarta : Muhammadiyah University Press, halaman 184-185.

2. *Syirkah al-mufawadhah*, akad *syirkah* dinyatakan batal apabila modal masing-masing pihak tidak sama kuantitasnya, karena *al-mufawadhah* itu sendiri berarti persamaan, baik dalam modal, kerja, maupun keuntungan yang dibagi.

Objek percampuran yang diikutkan dalam transaksi percampuran ini dapat diklasifikasikan dalam tiga jenis objek, sebagai berikut :

- a. *Ayn bi al-'ayn*, Percampuran antara 'ayn yaitu asset riil berupa barang dan jasa seperti kerjasama antara ahli hukum dan ahli hukum Islam (*syirkah abdan*) dalam satu lembaga bantuan hukum.
- b. *'Ayn bi al-dayn*, Percampuran antara asset riil dan dayn yaitu asset keuangan berupa uang dan surat berharga seperti perkongsian pada *syirkah mudarabah* dan *syirkah wujuh*.
- c. *Dayn bi al-dayn*, Percampuran antara asset keuangan dengan asset keuangan seperti perkongsian pada *syirkah mufawadhah* dan *'inan*.

Prinsip utama yang berlaku pada akad percampuran ini adalah memenuhi kaidah *al-ghunmu bi al-ghurmi* yaitu hak untuk mendapatkan keuntungan sebanding dengan risiko yang ditanggung dalam kerja sama usaha. Para pihak juga dibolehkan meminta jaminan untuk menutup kelalaian atau kesalahan dari risiko yang disengaja<sup>5</sup>.

Dengan mendasarkan pada pandangannya tentang *syirkah* yang sah dalam islam. *An-Nabhani* kemudian menjadikan hal tersebut sebagai dasar untuk mengkritisi beberapa bentuk *syirkah* yang berlaku dalam sistem kapitalis. Menurut pemahamannya *syirkah* dalam sistem kapitalis adalah transaksi yang karena transaksi tersebut, dua orang atau lebih masing masing terikat memberikan saham atau modal dalam sebuah proyek padat modal, dengan memberikan investasi, baik berupa harta ataupun kerja agar bisa mendapatkan pembagian hasil dari proyek tersebut baik berupa dividen atau kerugian,

*Syirkah* orang adalah *syirkah* yang didalamnya terdapat unsur manusia, dimana manusia mempunyai pengaruh didalam *syirkah* tersebut, termasuk dalam memperkirakan pembagian hasilnya. *Syirkah* ini misalnya adalah *syirkah tadamun* dan *syirkah tausiyyah basitah*.<sup>6</sup>

Akad *syirkah* adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana setiap pihak memberikan kontribusi dana atau modal usaha/dagang dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati atau secara proporsional, sedangkan kerugian ditanggung oleh para pihak secara proporsional, *Syirkah* ini merupakan salah satu bentuk *syirkah amwal* dan dikenal dengan nama *syirkah inan*. *Syirkah* boleh dilakukan dalam bentuk *syirkah mu'qqatah*, *syirkah da'imah*, musyarakat *mutanaqishah*, *syirkah amwal*, *syirkah 'abdan* dan *syirkah wujuh*. Akad *syirkah* harus dinyatakan secara tegas, jelas, mudah dipahami dan dimengerti, serta diterima oleh para mitra. Akad *syirkah* boleh dilakukan secara lisan, tertulis, isyarat, dan perbuatan atau tindakan serta dapat dilakukan secara elektronik sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

<sup>5</sup> Soemitra, A. (Februari 2019). Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer. Jakarta Timur: Prenadamedia Group (Kencana), halaman 95-97

<sup>6</sup> Yaqin, A. (Maret 2019). Legalitas perseroan terbatas . Yogyakarta: Pustaka Ilmu, halaman 117-118.

## 2. Ketentuan *Syirkah*

Ketentuan para pihak, Mitra boleh berupa orang (*syakhshiyah thabi'iyah*) atau yang disamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum (*syakhshiyah I'tibariah*) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. *Syarik* (mitra) wajib mengetahui hukum sesuai dengan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. *Syarik* wajib memiliki harta yang disertakan sebagai modal usaha serta memiliki keahlian atau keterampilan usaha.

Ketentuan *ra's al-mal*, modal usaha *syirkah* wajib diserahterimakan, baik secara tunai maupun bertahap sesuai kesepakatan. Modal usaha *syirkah* boleh dalam bentuk harta (*syirkah amwal*), keahlian atau keterampilan, dan reputasi usaha atau nama baik. Modal usaha *syirkah amwal* pada dasarnya wajib berupa uang, namun boleh juga berupa barang atau kombinasi antara uang dan barang. Jika modal usaha dalam bentuk barang harus dilakukan *taqwim al-'urudh* pada saat akad. Modal usaha yang diserahkan oleh setiap *syarik* wajib dijelaskan jumlah atau nilai nominalnya. Jenis mata uang yang berbeda wajib dikonversasikan ke dalam mata uang yang disepakati sebagai *ra's al-mal* pada saat akad. *Ra's al-mal* tidak boleh dalam bentuk piutang.

Ketentuan nisbah bagi hasil, sistem metode pembagian keuntungan harus disepakati dan dinyatakan secara jelas dalam akad. Nisbah boleh disepakati dalam bentuk nisbah proporsional atau dalam bentuk nisbah kesepakatan. Nisbah tersebut dinyatakan dalam bentuk angka persentase terhadap keuntungan dan tidak boleh dalam bentuk nominal atau angka persentase dari modal usaha. Nisbah kesepakatan tidak boleh menggunakan angka persentase yang mengakibatkan keuntungan hanya dapat diterima oleh salah satu mitra atau mitra tertentu. Nisbah kesepakatan boleh dinyatakan dalam bentuk multinisbah. Nisbah kesepakatan boleh diubah sesuai kesepakatan.

Ketentuan kegiatan usaha, usaha yang dilakukan *syarik* harus usaha yang halal dan sesuai dengan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. *Syarik* dalam melakukan usaha *syirkah* harus atas nama entitas *syirkah*, tidak boleh atas nama diri sendiri. Para *syarik* tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan, atau menghadiahkan *ra's al-mal* dan keuntungan kepada pihak lain kecuali atas dasar kesepakatan mitra-mitra. *Syarik* dalam melakukan usaha *syirkah* tidak boleh melakukan perbuatan yang termasuk *al-ta'addi*, *al-taqshir*, dan *mukhalafat al-syuruth*.

Ketentuan keuntungan, kerugian, dan pembagiannya, Keuntungan usaha *syirkah* wajib dihitung dengan jelas untuk menghindari perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian musyarakah. Seluruh keuntungan usaha *syirkah* harus dibagikan berdasarkan nisbah proporsional atau nisbah kesepakatan, dan tidak boleh ada sejumlah tertentu dari keuntungan ditentukan diawal yang ditetapkan hanya untuk *syarik* tertentu. Salah satu *syarik* boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan persentase itu diberikan kepadanya. Keuntungan usaha boleh dibagikan sekaligus pada saat berakhirnya akad atau secara bertahap sesuai kesepakatan dalam akad. Kerugian usaha *syirkah* wajib ditanggung para *syarik* secara

proporsional sesuai dengan porsi modal usaha yang disertakannya. Dalam *syirkah 'abdan* dan *syirkah* wujud wajib dicantumkan komitmen para syarik untuk menanggung risiko atau kerugian dalam porsi yang sama atau porsi yang berbeda dengan nisbah bagi hasil yang berbentuk nisbah kesepakatan<sup>7</sup>.

Sumber hukum *syirkah* dalam sejumlah kitab fikih diinformasikan bahwa hukum *syirkah* adalah bersumber pada al-quran, sunnah, dan ijma' (konsensus). Disamping itu, dalam konteks kekinian dan keindonesiaan, *syirkah* didasarkan juga pada fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), Peraturan Bank Indonesia, dan peraturan perundang-undangan (terutama undang-undang nomor 19 tahun 2008 tentang surat berharga syariah Negara, dan undang undang nomor 19 tahun 2008 tentang perbankan syariah) .

Dalam hadist riwayat Imam Abu Daud dari Abi Hurairah juga dijelaskan bahwa Allah akan memberkahi pihak pihak yang melakukan akad *syirkah*, baik *syirkah* harta atau amwal maupun *syirkah* keterampilan atau 'abdan selama dalam *syirkah* tersebut tidak terdapat pengkhianatan. Oleh karena itu, pengkhianatan dapat menjadi penghalang berkah. Dengan kata lain, pengkhianatan dalam akad *syirkah* menjadi salah satu faktor penyebab hilangnya keberkahan harta dan usaha. Ibn Mundzir juga menjelaskan bahwa ulama telah sepakat mengenai kebolehan usaha dengan akad *syirkah*.<sup>8</sup>

Hukum *syirkah* pada dasarnya adalah mubah atau boleh, hal ini ditunjukkan oleh dibiarkannya praktik *syirkah* oleh nabi Muhammad SAW. yang dilakukan masyarakat Islam saat itu. Sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abdullah bin Umar menjelaskan bahwa *syirkah* boleh dilakukan antara sesama Muslim, antara sesama kafir dzimmi atau antara seorang Muslim dan kafir dzimmi. Maka dari itu, seorang Muslim juga boleh melakukan *syirkah* dengan orang yang beda agama seperti Nasrani, Majusi dan kafir dzimmi yang lainnya selagi apa-apa yang disyirkahkan adalah usaha yang tidak diharamkan bagi kaum Muslim.

Jika terjadi kerugian, cara menyelesaikannya adalah dengan diambil dahulu dari keuntungan, karena keuntungan adalah pelindung modal dan Jika kerugian melebihi keuntungan baru diambilkan dari pokok modal. Akan tetapi hal ini tidak berlaku apabila kerugian terjadi karena kelalaian atau kecurangan mudharib dalam mengelola usahanya, maka mudharib harus bertanggung jawab atas kerugian itu sebesar bagian kelalaiannya sebagai sanksi dan tanggung jawabnya. Hal ini karena mudharib telah menimbulkan kerugian akibat kelalaian dan perilaku zalim terhadap harta orang lain yang telah dipercayakan kepadanya.

Para *fugaha* berpendapat pada prinsipnya dalam akad Mudharabah tidak perlu dan tidak boleh mensyaratkan agunan sebagai jaminan. *Shahibul maal* tidak dapat meminta jaminan dari pihak *mudharib* untuk memastikan kembalinya modal yang diberikan atau modal beserta

<sup>7</sup> Sup, D. F. (Maret 2022). Pengantar Perbankan Syariah Di Indonesia. Ponorogo: Unida Gontor Press, halaman 52-55

<sup>8</sup> Maulana Hasanudin, J. M. (2012). Perkembangan Akad Musyarakah. Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 48-49.

keuntungannya. Hal ini karena Mudharabah bukan bersifat hutang melainkan bersifat kerjasama dengan modal kepercayaan antara *shahibul maal* dan *mudharib* untuk berbagi hasil. Sajikan hasil dan pembahasan sesuai analisis menggunakan metode yang diklaim di Metode<sup>9</sup>.

## B. PEMBAHASAN

Implementasi akad *musyarakah* dalam lembaga keuangan syariah yaitu dalam bentuk pembiayaan muayarakah. Transaksi tersebut dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerjasama untuk meningkatkan nilai aset yang mereka miliki secara bersama-sama. Termasuk dalam golongan ini adalah semua bentuk usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih di mana mereka secara bersama-sama memadukan seluruh bentuk sumber daya baik yang berwujud maupun tidak berwujud. Bentuk kontribusi dari pihak yang bekerjasama bisa berupa dana, barang dagangan, kewiraswastaan, kepandaian, kepemilikan, peralatan, kepercayaan dan barang-barang lainnya yang dapat dinilai dengan uang<sup>10</sup>.

Semua modal yang terkumpul dalam proyek *musyarakah* digabung dan dikelola bersama, setiap pemilik modal berhak turut serta dalam menentukan kebijakan usaha yang dijalankan oleh pelaksana proyek. Ketentuan umum dalam proyek *musyarakah* di perbankan syariah adalah berikut ini :

1. Menggabungkan dana proyek dengan harta pribadi
2. Menjalankan proyek *musyarakah* dengan pihak lain tanpa ijin pemilik modal lainnya.
3. Memberi pinjaman kepada pihak lain.
4. Setiap pemilik modal dapat mengalihkan penyertaan atau digantikan oleh pihak lain.
5. Setiap pemilik modal dianggap mengakhiri kerjasama apabila menarik diri dari perserikatan, meninggal dunia, atau menjadi tidak cakap hukum.
6. Biaya yang timbul dalam pelaksanaan proyek dan jangka waktu proyek harus diketahui bersama. Keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan sedangkan kerugian dibagi sesuai dengan porsi modal.
7. Proyek yang akan dilaksanakan harus disebutkan dalam akad. Setelah proyek selesai nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati.

Implementasi *musyarakah* dalam Lembaga Keuangan Syariah dapat dijumpai pada berbagai macam pembiayaan-pembiayaan sebagai berikut :

1. Pembiayaan Proyek.

*Musyarakah* biasanya diaplikasikan untuk pembiayaan proyek dimana nasabah dan bank sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut, dan setelah proyek itu selesai nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank.

<sup>9</sup> Faizal, M. ( 2017). Syirkah Prinsip Bagi Hasil Pada Pembiayaan Di Bank Syari'ah . Islamic Banking Volume 2 Nomor 2, 69-70.

<sup>10</sup> Saripudin, U. (Agustus 2018). Aplikasi Akad Syirkah Dalam Lembaga Keuangan Syariah. Al Amwal: Vol. 1, No. 1, 33-36.

## 2. Modal Ventura.

Pada lembaga keuangan khusus yang dibolehkan melakukan investasi dalam kepemilikan perusahaan, musyarakah diaplikasikan dalam skema modal ventura. Penanaman modal dilakukan untuk jangka waktu tertentu dan setelah itu bank melakukan divestasi atau menjual bagian sahamnya, baik secara singkat maupun bertahap.

## 3. *Musyarakah Mutanaqisah*

*Musyarakah Mutanaqisah* adalah *Musyarakah* atau *Syirkah* yang kepemilikan asset (barang) atau modal salah satu pihak (*syarik*) berkurang disebabkan pembelian secara bertahap oleh pihak lainnya, hukum *Musyarakah Mutanaqisah* adalah boleh. Akad *Musyarakah Mutanaqisah* terdiri dari akad *Musyarakah* atau *Syirkah* dan *Bai'* (jual-beli).

Dalam *Musyarakah Mutanaqisah*, para mitranya memiliki hak dan kewajiban, di antaranya;

- a. Memberikan modal dan kerja berdasarkan kesepakatan pada saat akad,
- b. Memperoleh keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati pada saat akad.
- c. Menanggung kerugian sesuai proporsi modal. Dalam akad *Musyarakah Mutanaqisah*, pihak pertama (*syarik*) wajib berjanji untuk menjual seluruh hishsah-nya secara bertahap dan pihak kedua (*syarik*) wajib membelinya. Jual beli sebagaimana dimaksud dilaksanakan sesuai kesepakatan. Setelah selesai pelunasan penjualan, seluruh hishsah LKS beralih kepada *syarik* lainnya (nasabah).

## 4. Sukuk *Musyarakah*

Salah satu produk syariah di pasar modal Indonesia yang masih terbatas namun berpotensi untuk dikembangkan baik dari sisi jumlah maupun jenis akad adalah sukuk. Sukuk yang diterbitkan di Indonesia saat ini baru menggunakan 2 (dua) akad, yaitu akad *mudharabah* dan akad *ijarah*. Sedangkan beberapa negara di kawasan Timur Tengah, Asia dan Eropa, struktur penerbitan sukuk telah menggunakan akad yang lebih beragam antara lain akad *ijarah*, *mudharabah*, *musyarakah*, *istishna*, *murabahah*, *salam*, dan *hybrid sukuk*. Di Indonesia sukuk dengan menggunakan akad *musyarakah*, berpotensi untuk diterapkan oleh perusahaan di berbagai sektor bidang usaha, sedangkan sukuk dengan menggunakan akad *istishna* untuk perusahaan di sektor infrastruktur.

## **SIMPULAN**

Implementasi musyarakah dalam Lembaga Keuangan Syariah dapat dijumpai pada pembiayaan-pembiayaan proyek, modal ventura, pembiayaan musyarakah *mutanaqisah*, serta obligasi syariah Pembiayaan Proyek. *Musyarakah* biasanya diaplikasikan untuk pembiayaan proyek dimana nasabah dan bank sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut, dan setelah proyek itu selesai nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank. Modal Ventura Pada lembaga keuangan khusus yang dibolehkan melakukan investasi dalam kepemilikan

perusahaan, musyarakah diaplikasikan dalam skema modal ventura. Penanaman modal dilakukan untuk jangka waktu tertentu dan setelah itu bank melakukan divestasi atau menjual bagian sahamnya, baik secara singkat maupun bertahap. Musyarakah mutanaqisah atau *syirkah* yang kepemilikan asset (barang) atau modal salah satu pihak (*syarik*) berkurang disebabkan pembelian secara bertahap oleh pihak lainnya, akad musyarakah mutanaqisah terdiri dari akad *Musyarakah* atau *Syirkah* dan *Bai'*. Sukuk *musyarakah* merupakan bentuk pembiayaan syariah yang paling ideal karena dalam struktur ini terkandung dengan jelas konsep syariah yaitu untung muncul bersama risiko dan hasil usaha muncul bersama biaya.

## DAFTAR PUSTAKA

- A, Ghufron (2002). *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Drs. Harun, M. (2017). *Fiqh Muamalah*. Surakarta : Muhammadiyah University Press, halaman 184-185.
- Faizal, M. (2017). Syirkah Prinsip Bagi Hasil Pada Pembiayaan Di Bank Syari'ah . *Islamic Banking Volume 2 Nomor 2*, 56-79.
- Fakhriyah Mumtihan. (1996). *Kemitraan Usaha dan Bagi Hasil Dalam Hukum Islam*. Jakarta: Dana Bhakti Prima.
- In Harun, M. (2017). *Fiqh Muamalah*. Surakarta : Muhammadiyah University Press.tan, R. (2016). BAB II LANDASAN TEORI A. Pengertian dan Dasar Hukum Syirkah. Retrieved Juli 5, 2023, from Repository: [http://repository.radenintan.ac.id/1588/3/BAB\\_II.pdf](http://repository.radenintan.ac.id/1588/3/BAB_II.pdf)
- Johari, E. (2019). Implementasi Syirkah Dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Hukum Sehasen Vol.2 No.2* , 1-14.
- Maulana Hasanudin, J. M. (2012). *Perkembangan Akad Musyarakah*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Mubarok, J. (2017). *Akad Syirkah dan Mudharabah*. Bandung : Sembiosa Rekatama Media.
- Musdalifah, A. (2018). BAB II LANDASAN TEORI A. Syirkah 1. Pengertian Syirkah. Retrieved Juli 5, 2023, from Etheses IAIN Kediri: <http://etheses.iainkediri.ac.id>
- Qori, D .(2020). Analisis Implementasi Akad Syirkah Pada Praktik Kerjasama Bagi Hasil Usaha Budidaya Udang Vaname . *Jurnal Studi Islam Volume 16, Nomor 01*, 26-44.
- Sariyudin, U. (2018). Aplikasi Akad Syirkah Dalam Lembaga Keuangan Syariah. *Al Amwal: Vol. 1, No. 1*, 26-40.
- S Siddiqie, M. Nejatullah. (1996). *Partnership and Profit Sharing in Islamic Law*.
- Soemitra, A. (2019). *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*. Jakarta Timur: Prenadamedia Group (Kencana).
- Sugiyono, 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & B*, Bandung: Alfabeta.
- Sup, D. F. (2022). *Pengantar Perbankan Syariah Di Indonesia*. Ponorogo: UNIDA Gontor Press.
- Tim Kajian Pengembangan Produk Syariah. (2009). *Pengembangan Produk Syariah di Pasar Modal (Sukuk Musyarakah Dan Sukuk Istishna)*. Jakarta: Bapepam-LK.
- Yaqin, A. (2019). *Legalitas perseroan terbatas*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu.
- Yasaetiawan, Deny. (2013). Kerja Sama (Syirkah) Dalam Ekonomi. *Jurnal Ekonomi, Volume 21, Nomor 3*.